


Kedudukan Pembukaan UUD 1945

- ▶ Pembukaan UUD 1945, merupakan sumber motivasi dan aspirasi, tekad dan semangat bangsa Indonesia, serta cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan dalam lingkungan nasional maupun Internasional.
- ▶ Pembukaan UUD 1945 dijadikan norma fundamental. Rumusan kata dan kalimatnya tidak boleh diubah oleh siapapun, termasuk MPR hasil pemilu. Penguba-han Pembukaan UUD 1945 berarti pengubahan esensi cita moral dan cita hukum yang ingin diwujudkan dan ditegakkan oleh bangsa Indonesia.



Kedudukan Pembukaan dalam hubungannya dengan Pasal-Pasal UUD 1945

- ▶ Hubunganya dengan tertib hukum Indonesia, maka Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang terpisah dari Pasal-Pasal UUD 1945 mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada pasal-pasal UUD 1945.
- ▶ Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dan mempunyai kedudukan lebih tinggi.
- ▶ Pembukaan merupakan Pokok Kaidah Negara fundamental yang menentukan adanya UUD Negara tersebut (sumber hukum dasar).
- ▶ Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang akan diwujudkan dalam Pasal-Pasal UUD 1945.



Makna Yang Terkandung Pembukaan UUD 1945

- ▶ Alinea Pertama, antara lain : Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk
- ▶ Alinea Kedua, antara lain : Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah melalui perjuangan pergerakan dalam melawan penjajah.
- ▶ Alinea Ketiga, antara lain : Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa.
- ▶ Alinea Keempat, antara lain : Adanya fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia, disusun dalam UUD , Berkedaulatan Rakyat dan Dasar Negara Pancasila.


Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945

- ▶ Negara Persatuan
- ▶ Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
- ▶ Negara berkedaulatan rakyat
- ▶ Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.



Hubungan Pembukaan Dengan Pasal UUD 1945

- ▶ Bahwa pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945, merupakan “—suasana kebatinan dari UUD Negara Indonesia serta mewujudkan cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulis”
- ▶ **Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan langsung dengan Pasal-Pasal UUD 1945, karena mengandung pokok=pokok pikiran yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal-Pasal UUD 1945.**
- ▶ **Pembukaan UUD 1945, memuat dasar falsafah negara Pancasila dan Batang Tubuh UUD 1945 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, bahkan hal ini menjadi rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu.**



Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Pasal UUD 1945

- ▶ Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjawab dan mencari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, Penggalangan Persatuan Indonesia yang telah membentuk Negara Kesatuan Indonesia yang telah berdaulat penuh, yang bersifat Kerakyatan dan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan guna mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.
- ▶ Hakikat pengertian di atas sesuai dengan : Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi : "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa..."
- ▶ Pasal 29 UUD 1945
- ▶ Pasal 28 E UUD 1945



Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dalam Pasal UUD 1945

- ▶ Kemanusiaan yang adil dan beradab ialah kesadaran sikap dan perbuatan yang didasarkan kepada potensi budi Nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umumnya, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia maupun terhadap alam dan hewan.
- ▶ Manusia adalah makhluk pribadi anggota masyarakat dan sekaligus hamba Tuhan. Hakekat pengertian di atas sesuai dengan :

Pembukaan UUD 1945 alinea pertama : “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Sila Persatuan dalam Pasal UUD 1945

- ▶ Persatuan Indonesia adalah perwujudan dari faham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena itu faham kebangsaan Indonesia tidak sempit (chauvinistis), tetapi menghargai bangsa lain. Nasionalisme Indonesia mengatasi faham golongan, suku bangsa serta keturunan. Hal ini sesuai dengan :
 1. Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indoensia"
 2. Penjabaranya dalam Pasal UUD 1945 : Pasal 1 Ayat (1), Pasal 27 Ayat 3, Pasal 30 Ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B

Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan dalam Pasal UUD 1945

- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berarti, bahwa rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasannya ikut dalam pengambilan keputusan-keputusan. Sila keempat ini merupakan sendi asas kekeluargaan masyarakat, sekaligus sebagai asas atau prinsip tata pemerintahan Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam :
 1. Alinea ke IV Pembukaan UUD 1945 :maka disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang berkedaulatan rakyat”
 2. Selanjutnya dapat penjabarannya secara pokok-pokok dalam pasal-pasal UUD 1945 : Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), Pasal 3 Ayat (1,2,3)